

ANALISIS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATAEN MAROS

**Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



**Oleh
Nursamsi Dwi Safitri
E12111265**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2015**

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi

**ANALISIS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN
MAROS**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nursamsi dwi Safitri
E12111265

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
pada tanggal 2 Desember 2015
dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. H. A. Samsu Alam, M. Si
NIP. 19641231198903127


Pembimbing II



A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si
NIP. 197901062005011001


Mengetahui :

Ketua Jurusan
Ilmu Politik dan Pemerintahan
FISIP Unhas



Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si
NIP. 196412311989031027

Ketua Prodi
Ilmu Pemerintahan
FISIP Unhas



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 196309211987022001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Selayar*”.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Prodi Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang singkat. Selama penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai hambatan-hambatan dan tantangan, namun hambatan-hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi berkat tekad yang kuat, segala upaya dan usaha yang keras serta tentunya dukungan tenaga, pikiran dan doa dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, Ayah Jaenuddin dan Ibu Rahmah Daeng, yang telah memberikan segala dukungannya yang luar biasa kepada penulis. Baik itu berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi serta doa yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan

dengan ikhlas kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan serta rezeki kepada kedua orang tua penulis.

Terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya
3. Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan dan selaku pembimbing I penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta beserta seluruh staf pegawai di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua prodi ilmu pemerintahan fakultas ilmu social dan ilmu politik Universitas Hasanuddin.
5. A. Lukman Irwan, S.IP, M.SI selaku pembimbing II penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Maros yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Maros.
9. Terima kasih untuk saudara-saudara seperjuangan Enlightenment, Iping, Adit, Andis, Padul, Unci, Hendry, Adi, Fauzi, Awwing, Gusti, Hugo, Rijal, Ullah, Same, Hilal, Dodo, Irul, Heri, Uki, Gilang, Momoy, Amril, Arman, Ade, Ono, Dewy, Gadis, Nila, soleh, Wana, Wulan, Tenri, Anti, Ati, Tenri, Eka, Atum, Novben, Uni, Endi, Cece, Delfa, Eki, Upi, Novi, dan Indri. Terima kasih atas tangis, canda tawa, dan cerita yang telah kalian berikan selama ini. Kalian telah menjadi salah satu catatan sejarah hidup bagi Penulis. Penulis beruntung telah dipertemukan dengan Kalian. Otonomi 2011, TETES DARAH MILITAN !!!
10. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP Unhas, Respublika 2006, Renaissance 2007, Glasnost 2008, Aufklarung 2009, Volksgeist 2010, Enlightenment 2011, Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014. Salam Merdeka Militan !
11. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gel. 87 Kabupaten Bone, Kecamatan Ulaweng, Desa Sappewalie, yakni Andi

Muh. Rachmat, Ramdhani Mahmud, Sulaiman, Resly Ayu Ningsih, Kristina Ramba Tandisau dan Umi Kalsum Pelu. terima kasih telah menjadi keluarga sekaligus saudara yang meyenangkan walaupun dalam waktu yang singkat.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta panjatkan doa yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, atas segala izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan strata 1 di Universitas Hasanuddin tercinta.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. *Amin YaRabbal 'Alamin.*

Makassar, 13 September 2015

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
INTISARI.....	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Kebijakan.....	8
2.2. Implementasi Kebijakan	10
2.3. Pedagang Kaki Lima	12
2.4. Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima.....	17
2.5. Relokasi	26
2.6. Kerangka Konseptual	29
2.4.1. Skema Kerangka Konseptual	29

BAB III	METODE PENELITIAN	30
3.1.	Lokasi Penelitian	30
3.2.	Metode dan Dasar Penelitian	30
3.3.	Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data	32
3.4.	Informan Penelitian	34
3.5.	Dokumentasi	34
3.6.	Defenisi Operasional	35
3.7.	Analisa Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
4.1.	Gambaran Umum Kabupaten Maros.....	38
4.1.1.	Sejarah Kabupaten Maros	38
4.1.2.	Kondisi Geografis Kabupaten Maros.....	48
4.1.3.	Kependudukan.....	49
4.1.4.	Visi Misi Kabupaten Maros.....	52
4.2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.....	55
4.2.1.	Visi Misi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros.....	57
4.2.2.	Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	58
4.2.3.	Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros	59
4.2.4	Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros.....	61

4.3.	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	62
4.3.1.	Visi Misi Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Maros	63
4.3.2	Tugas, Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	65
4.3.3	Struktur Organisasi Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	65
4.3.4	Kepegawaian Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros	67
4.4.	Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Maros	70
4.5.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Penataan Pedagang kaki Lima Kabupaten Maros.....	86
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	90
5.1.	Kesimpulan.....	90
5.2.	Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Maros..... 51
2. Tael 4.2 data kepegawaian Dinas Kepegawaian dan Pariwisata Kabupaten Maros 61
3. Tabel 4.3 data kepegawaian Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan..... 68
4. Tabel 4.4 perkembangan jumlah PKL yang direlokasi ke PTB pertahun..... 74
5. Tabel 4.5 jumlah pedagang kaki lima dan asongan di 16 pasar Kabupaten Maros 77
6. Tabel 4.5 rekapitulasi jenis dan omset pedagang kuliner Maros..... 82

INTISARI

Nursamsi Dwi Safitri, Nomor Pokok E12111265, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan judul: “ANALISIS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MAROS” dibawah Bimbingan Dr. H.A. Samsu Alam. M. Si dan A. Lukman, S.IP, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Maros dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi di keluarkannya kebijakan relokasi bagi para Pedagang Kaki Lima.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang akan memberikan gambaran *factual* mengenai kebijakan pedagang kaki lima di kabupaten maros.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Kebijakan penataan pedagang kaki lima dianggap berhasil karena mampu merelokasi Pedagang kaki lima ketempat yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima sekaligus menjadi tempat hiburan bagi masyarakat Kabupaten Maros. 2. Faktor yang mempengaruhi kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu: adanya larangan untuk berjualan dibahu jalan, keberadaan pedagang kaki lima yang dianggap mengganggu ketertiban kota, dan adanya tujuan untuk membentuk satu ikon yang menjadi daya tarik pariwisata di Kabupaten Maros.

ABSTRACT

Dwi Nursamsi Safitri, identification number E12111265, Science Program Administration, Jurusam Governance Studies, Faculty of Social and Political Sciences, University of Hasanuddin, Making Thesis entitled: "ANALYSIS OF ARRANGEMENT OF TRADERS IN THE DISTRICT FIVE FEET MAROS" under the guidance of Dr. HA. Samsu Alam. M. Si and A. Lukman, S. IP, M.Si

This study aims to determine how the arrangement of Street Vendors In Maros and the factors that influence the issuing of development policy for the relocation of street vendors.

This type of research used in this study is qualitative, which will give a factual description of the policies of street vendors in Maros regency.

The results showed that: 1. The arrangement Policy vendors considered successful because it is able to relocate street traders better land and increase income street vendors as well as a place of entertainment for the community Maros. 2. Factors affecting planning policies hawkers namely: the prohibition to sell on the shoulder of the road, where vendors were considered disturbing the peace of the city, and the purpose for forming the icons that became a tourist attraction in Maros.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara-negara berkembang saat ini sedang melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti halnya yang dilakukan di Negara Indonesia yang dalam melaksanakan pembangunan tersebut mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan berikutnya.

Negara merupakan suatu wilayah yang terbagi dalam lingkup pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih memungkinkan meratanya sistem pembangunan dalam suatu Negara. Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat di daerah dengan kata lain sebagai ibu Kota Kabupaten /Kota sehingga muncul pikiran dan anggapan dari sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi.

Padatnya masyarakat di ibu kota serta terbatasnya peluang kerja di perkotaan, menimbulkan tingginya persaingan untuk memasuki lapangan pekerjaan. Sementara itu, sebagian besar penduduk desa yang melakukan urbanisasi adalah kelompok orang yang hanya berbekal

harapan tanpa disertai dengan keahlian, sehingga sesampainya di kota mereka tidak akan sanggup untuk memenuhi tuntutan persyaratan kerja di kota. Dengan alasan ini, sehingga mereka membentuk sektor informal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sektor informal dapat diartikan sebagai, “Usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi dan/atau distribusi barang dan jasa untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan bagi mereka yang terlibat dalam unit tersebut serta bekerja dengan keterbatasan, baik modal, fisik, tenaga, maupun keahlian”. Salah satu bentuk sektor informal adalah pedagang kaki lima atau biasa disebut (PKL).

Kehadiran Pedagang Kaki Lima (PKL) di kota-kota besar merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kota. Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) di kota mempunyai peranan dalam memberikan penghasilan yang relative dan cukup bagi penduduk “marginal” maupun sebagai produsen barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat kelas bawah serta memberikan keuntungan bagi pihak kalangan atas sebagai konsumen dari produk yang dijual oleh PKL.

Dibalik peranan dan fungsinya yang menopang perekonomian rakyat bawah tersebut serta penyedia barang bagi kalangan atas, kehadiran sektor informal PKL di kota-kota besar diidentifikasi telah memunculkan berbagai permasalahan. Masalah yang sering muncul

dengan kehadiran Pedagang Kaki Lima di kota besar yaitu perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan perkotaan.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Oleh karena itu, Pedagang Kaki Lima ini seringkali menjadi target utama dalam hal realisasi kebijakan–kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah kota sehingga pedagang kaki lima (PKL) menjadi target utama pemerintah dalam masalah kebijakan, seperti pengurusan dan relokasi bagi Pedagang Kaki Lima yang belum tertib dan teratur.

Pedagang kaki lima adalah sektor yang mampu menopang ekonomi masyarakat, keberadaan PKL juga dianggap mampu memberi sumbangsi kepada daerah itu sendiri secara materil. Maka pemerintah seharusnya memikirkan kelangsungan hidup dan usaha pedagang kaki lima agar dapat terus bertahan dan berkembang menjadi sektor informal yang berekonomi makro.

Persoalan pedagang kaki lima di perkotaan khususnya Kabupaten Maros akan selalu ada, ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata. Pedagang Kaki Lima ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam produksi.

Beberapa waktu yang lalu Jalan Poros Kabupaten Maros selalu diwarnai kesemrawutan yang disebabkan oleh para Pedagang Kaki Lima yang menjajakan dagangannya masing-masing dipinggir jalan sehingga menutup sebagian ruas badan jalan, mengganggu ketertiban dan mengurangi keindahan kota maros. Seiring dengan keadaan tersebut, muncul keluhan yang beragam dari masyarakat. Masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Maros menertibkan para pedagang tersebut.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan diatas di dukung dengan adanya Perda No 2 tahun 2006 tentang penataan pedagang akaki lima. Maka pada Tahun 2011, pemerintah kabupaten maros memiliki ide yang cukup cemerlang sebagai jawaban dari keluhan masyarakat tentang keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros. Dengan idenya, Bupati Maros ingin membuat satu tempat atau area kuliner malam untuk merelokasi PKL di Jalan Poros. Setelah menyisir sejumlah lokasi, dipilih lahan bekas kolam di Jalan Topaz. Lokasinya tidak jauh dari Kantor Bupati Maros dan Terminal Marusu. Di tempat itulah, para PKL dikumpulkan. Dibuat semacam kawasan kuliner malam di area tersebut yang sekarang disebut dengan nama Pantai Tak Berombak (PTB).

Dalam pelaksanaannya pemerintah berhasil merelokasi pedagang kaki lima ke area PTB meskipun sebelumnya terjadi penolakan dari pihak PKL dengan alasan takut jika lokasi yang nantinya mereka tempati akan sepi pembeli, namun seiring berjalannya waktu area PTB terus dipenuhi

dengan dagangan dari PKL bahkan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Relokasi ini bisa dikatakan berhasil jika melihat dari jumlah PKL yang terus bertambah setiap tahunnya. Namun hal ini sekaligus menjadi masalah bagi PKL terkait dengan kejelasan tempat berdagang mereka. Apakah tempat yang diberikan sudah menjadi tempat permanen atau tidak. Hal ini dikarenakan jumlah PKL yang terus bertambah sehingga lahan yang ada semakin sempit.

Kemudian masalah lain yang tak kalah penting adalah masalah PKL yang masih berjualan di pinggir jalan. Setelah dikeluarkannya kebijakan relokasi dari tahun 2011 hingga 2015, ternyata masih ada beberapa PKL yang berjualan di pinggir jalan. Ini tentu menjadi hal yang harus diperhatikan pemerintah mengingat kebijakan relokasi sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun.

Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti menganggap masalah penataan pedagang kaki lima perlu untuk dikaji. Oleh karena itu, maka penulis mengangkat judul **“ANALISIS PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN MAROS”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten maros.?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten maros.?

1.3 Tujuan penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten maros.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kabupaten maros.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten maros dalam proses kebijakan penataan pedagang kaki lima.
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji tentang kebijakan pentaan pedagang kaki lima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian sekaligus juga menjadi landasan teori dalam penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Penataan dan peran Pemerintah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima.

2.1 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan juga diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam satu pemerintahan atau organisasi.

Pelaksanaan kebijakan harus memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya. Bentuk wewenangnya berbeda sesuai dengan program yang harus dijalankan. Wewenang yang dimiliki harus efektif oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dengan pelaksana-pelaksana yang lain.

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu;¹ menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Serangkaian kebijakan yang diwujudkan dalam suatu kegiatan dilakukan dalam menjalankan pemerintahan, salah satunya yaitu dengan membuat suatu kebijakan yang akan mempermudah dalam melaksanakan rancangan program pemerintahan. Perwujudan perumusan kebijakan atau peraturan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah harus mempunyai tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan tersebut haruslah sinkron dengan konsep Welfare State, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹teori kebijakan eko wahyudiyanto.html/blogspot

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu proses dari sebuah kebijakan dan pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan (Wahab, 1991: 117). Implementasi dianggap sebagai sebuah proses utama dan tahap yang sangat menentukan/penting dalam proses kebijakan. Edwards III (1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan.

Implementasi Kebijakan menurut Grindle (1980: 7) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan politik dan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. James P. dan Lester, J. Stewart (Winarno, 2002 : 101), Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama, untuk menjalankan kebijakan tersebut guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan merille s. Grindle Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan tujuan dari kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil dari aktivitas

pemerintahan. Upaya-upaya tersebut di desain dengan suatu harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah diperkirakan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya: implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan.

Menurut Grindle (1980),² bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

1. Isi kebijakan

- a. kepentingan kelompok sasaran
- b. tipe manfaat
- c. derajat perubahan yang diinginkan
- d. letak pengambilan keputusan
- e. pelaksanaan program
- f. sumberdaya yang dilibatkan

2. Lingkungan implementasi

- a. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b. karakteristik lembaga dan penguasa

² <http://heru2273.blogspot.com/2014/04/implementasi-kebijakan-merilee-s-grindle.html>

c. kepatuhan dan daya tanggap

Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya 2 pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni : pendekatan top down dan bottom up. dalam bahasa Lester dan Stewart (2000:108) istilah itu dinamakan dengan the command and control approach (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan pendekatan top down) dan the market approach (pendekatan pasar, yang mirip dengan pendekatan bottom up)

2.3 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL) adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum. Selain itu Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL biasa juga diartikan sebagai istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Definisi PKL Menurut Karafir dalam Ali dan Syamsu Alam (2012:186): "Bahwa pedagang kaki lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper toko dan pasar pasar tanpa izin usaha dari pemerintah". Bertolak dari pernyataan tersebut bahwa pedagang kaki lima adalah mereka yang

berusaha di tempat-tempat umum dan tidak mendapat izin dari pemerintah. Pemerintah Indonesia menganggap bahwa keberadaan pedagang kaki lima mengganggu kenyamanan pengguna kota atau kawasan karena melakukan kegiatan ekonomi terhadap kepentingan umum sehingga dilakukan penangana dan penertiban yang khusus ke tempat – tempat yang selayaknya untuk para sektor informal khususnya di Indonesia.³

Dari hasil penelitian oleh Soedjana (1981)⁴ secara spesifik yang di maksud pedagang kaki lima adalah sekelompok orang yang menawarkan barang dan jasa untuk di jual diatas trotoar atau tepi/ di pinggir jalan, di sekitar pusat perbelanjaan /pertokoan,pusat rekreasi atau hiburan, pusat perkantoran dan pusat pendidikan, baik secara menetap ataupun tidak menetap, berstatus tidak resmi atau setengah resmi dan dilakukan baik pagi, siang, sore maupun malam hari.

Ciri-ciri/sifat pedagang kaki lima:

- Pada umumnya tingkat pendidikannya rendah.
- Memiliki sifat spesialis dalam kelompok barang/jasa yang diperdagangkan.
- Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil at au hasil produksi sendiri.

³ sumber: <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/128/jbptunpaspp-gdl-reztaanggr-6369-1-skripsi.pdf>

⁴Makalah tentang kebijakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima/oleh: syukri putra.

- Pada umumnya modal usahanya kecil, berpendapatan rendah, erta kurang mampu memupuk dan mengembangkan modal.
- Hubungan pedagang kaki lima dengan pembeli bersifat komersial.

Disisi lain dikatakan beberapa cirri-ciri PKL yang menyambung pernyataan diatas yaitu:

- Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya
- Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya dikategorikan “liar”)
- Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian
- Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu
- Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha lain.
- Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah
- Tidak membutuhkan keahlian dan ketrampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja

- Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
- Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan

Adapun peranan pedagang kaki lima dalam perekonomian antara lain:

- Dapat menyebarluaskan hasil produksi tertentu.
- Mempercepat proses kegiatan produksi karena barang yang dijual cepat laku.
- Membantu masyarakat ekonomi lemah dalam pemenuhan kebutuhan dengan harga yang relatif murah.
- Mengurangi pengangguran.Kelemahan pedagang kaki lima adalah:
 - Menimbulkan keruwetan dan kesemprawutan lalu lintas.
 - Mengurangi keindahan dan kebersihan kota/wilayah.
 - Mendorong meningkatnya urbanisasi.
 - Mengurangi hasil penjualan pedagang toko.

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) memang selalu dipermasalahkan oleh pemerintah karena ada beberapa alasan, yaitu diantaranya:

1. Penggunaan ruang publik oleh PKL bukan untuk fungsi semestinya karena dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.

2. PKL membuat tata ruang kota menjadi kacau.
3. Keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi kota yaitu yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota.
4. Pencemaran lingkungan yang sering dilakukan oleh PKL.
5. PKL menyebabkan kerawanan sosial.

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu komunitas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut benar. PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan dapat dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan terobosan baru yang unik dalam usaha pengembangan dagangannya. Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka yang semula rendah menjadi menengah. Kegiatan perdagangan disini juga membuka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk beusaha.

Bukan hanya untuk memandirikan kehidupan PKL itu sendiri, akan tetapi dalam prakteknya PKL merupakan salah satu penyumbang perputaran ekonomi di suatu daerah. Walaupun unit usahanya kecil, namun apabila PKL dikumpulkan akan mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan ekonomi daerah. Sebagai suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat, "PKL mempunyai karakteristik, diantaranya adalah

- a. Modal usaha terbatas/kecil
- b. Waktu tidak teratur

- c. Tempat tidak permanen
 - d. Pelanggan pada umumnya menengah kebawah
 - e. Tidak ada keterkaitan dengan usaha lain dan bersifat kompetitif”
- (Anonim b, 2011:3).

Bagaimanapun juga PKL adalah warga negara yang harus dilindungi hak-haknya, hak untuk hidup, bebas berkarya, berserikat dan berkumpul. Seperti tercantum dalam UUD 45 Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 13 UU nomor 09/1995 tentang usaha kecil : Pemerintah menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungan, dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan untuk: Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

2.4 Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi pedagang

kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mc Gee dan Yeung (1997:76) pola ruang aktivitas PKL sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjaring konsumennya. Lokasi PKL sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan kegiatan informal atau hubungan PKL dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan PKL, maka harus mengenal aktivitas PKL melalui pola penyebaran, pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

Komponen penataan ruang sektor informal, antara lain meliputi:

1. Lokasi

Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Geonadi Malang Joedo (1997: 6-3), penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atau pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

- Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.

- Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit.
- Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Mc. Gee dan Yeung (1977:108) menyatakan bahwa PKL beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan tempat-tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar publik, terminal, daerah komersial.

2. Waktu berdagang

Menurut McGee dan Yeung (1977:76) dari penelitian di kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas PKL menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan PKL didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Di mana perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan, walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya.

3. Sarana fisik dan jenis dagangan

Sarana fisik perdagangan dan jenis dagangan menurut McGee dan Yeung (1977:82-83) sangat dipengaruhi oleh sifat pelayanan PKL.

a. Jenis Dagangan (McGee dan Yeung; 1977:69).

- Makanan dan minuman, terdiri dari pedagang yang berjualan makanan dan minuman yang telah dimasak dan langsung disajikan ditempat maupun dibawa pulang. Hasil analisis di beberapa kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa penyebaran fisik PKL ini biasanya mengelompok dan homogen dengan kelompok mereka. Lokasi penyebarannya di tempat-tempat strategis seperti di perdagangan, perkantoran, tempat rekreasi/hiburan, sekolah, ruang terbuka/taman, persimpangan jalan utama menuju perumahan/diujung jalan tempat keramaian.
- Pakaian/tekstil/mainan anak/kelontong, pola pengelompokan komoditas ini cenderung berbaur aneka ragam dengan komoditas lain. Pola penyebarannya sama dengan pola penyebaran pada makanan dan minuman.
- Buah-buahan, jenis buah yang diperdagangkan berupa buah-buah segar. Komoditas perdagangan cenderung berubah-ubah sesuai dengan musim buah. Pengelompokan komoditas cenderung berbaur dengan jenis komoditas lainnya. Pola sebarannya berlokasi pada pusat keramaian.
- Rokok/obat-obatan, biasanya pedagang yang menjual rokok juga berjualan makanan ringan, obat, permen.

Jenis komoditas ini cenderung menetap. Lokasi sebarannya di pusat-pusat keramaian atau dekat dengan kegiatan-kegiatan sektor formal.

- Barang cetakan, jenis dagangan adalah majalah, koran, dan buku bacaan. Pola pengelompokannya berbaaur dengan jenis komoditas lainnya. Pola penyebarannya pada lokasi strategis di pusat-pusat keramaian. Jenis komoditas yang diperdagangkan relatif tetap.
- Jasa perorangan, terdiri dari tukang membuat kunci, reparasi jam, tukang gravier/stempel/cap, tukang pembuat pigura. Pola penyebarannya pada lokasi pusat pertokoan. Pola pengelompokannya membaaur dengan komoditas lainnya.

b. Sarana fisik pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil dari penelitian oleh Waworoentoe (1973:24) sarana fisik perdagangan pedagang kaki lima dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- Pikulan/Keranjang, bentuk sarana ini digunakan oleh para pedagang yang keliling (mobile hawkers) atau semi menetap (semi static). Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.

- Gelaran/alas, pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar, dan lain-lain. Bentuk sarana ini didikategorikan PKL yang semi menetap (semi static).
- Jongko/meja, bentuk sarana berdagang yang menggunakan meja/jongko dan beratap atau tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap.
- Gerobak/kereta dorong, bentuk sarana terdapat dua jenis, yaitu beratap dan tidak beratap. Sarana ini dikategorikan jenis PKL yang menetap dan tidak menetap. Biasanya untuk menjajakan makanan dan minuman, rokok.
- Warung semi permanen, terdiri dari beberapa gerobak yang diatur bereret yang dilengkapi dengan meja dan bangku-bangku panjang. Bentuk sarana ini beratap dari bahan terpal atau plastik yang tidak tembus air. PKL dengan bentuk sarana ini dikategorikan PKL menetap dan biasanya berjualan makanan dan minuman.
- Kios, pedagang yang menggunakan bentuk sarana ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan. Biasanya

merupakan bangunan semi permanen yang dibuat dari papan.

Masing-masing jenis bentuk sarana berdagang, memiliki ukuran yang berbedabeda, sehingga berbeda pula ukuran ruang yang diperlukan. Besaran ruang mempengaruhi dalam pengaturan dan penataan ruang untuk PKL.

4. Pola penyebaran PKL dan Pola Pelayanan PKL

a. Pola penyebaran

Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:76) pola penyebaran PKL dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas.

- Aglomerasi, aktivitas PKL selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Adapun cara PKL menarik konsumen dengan cara penjualan berkelompok (aglomerasi). Para PKL cenderung melakukan kerjasama dengan pedagang PKL lainnya yang sama jenis dagangannya atau saling mendukung seperti penjual makanan dan minuman. Pengelompokan PKL juga merupakan salah satu daya tarik bagi

konsumen, karena mereka dapat bebas memilih barang atau jasa yang diminati konsumen.

- Aksesibilitas, para PKL lebih suka berlokasi di sepanjang pinggir jalan utama dan tempat-tempat yang sering dilalui pejalan kaki

Menurut Mc.Gee dan Yeung (1977:37-38), pola penyebaran aktivitas PKL, ada dua kategori, yaitu:

- Pola penyebaran PKL secara mengelompok (*focus agglomeration*), biasa terjadi pada mulut jalan, disekitar pinggiran pasar umum atau ruang terbuka. Pengelompokan ini terjadi merupakan suatu pemusatan atau pengelompokan pedagang yang memiliki sifat sama/berkaitan. Pengelompokan pedagang yang sejenis dan saling mempunyai kaitan, akan menguntungkan pedagang, karena mempunyai daya tarik besar terhadap calon pembeli. Aktivitas pedagang dengan pola ini dijumpai pada ruang-ruang terbuka (taman, lapangan, dan lainnya). Biasanya dijumpai pada para pedagang makanan dan minuman.
- Pola penyebaran memanjang (*linier agglomeration*), pola penyebaran ini dipengaruhi oleh pola jaringan jalan. Pola penyebaran memanjang ini terjadi di sepanjang/pinggiran jalan utama atau jalan penghubung.

Pola ini terjadi berdasarkan pertimbangan kemudahan pencapaian, sehingga mempunyai kesempatan besar untuk mendapatkan konsumen. Jenis komoditi yang biasa diperdagangkan adalah sandang/pakaian, kelontong, jasa reparasi, buahbuahan, rokok/obat-obatan, dan lainlain.

b. Pola Pelayanan PKL Menurut Mc Gee dan Yeung (1977:82-83) sifat pelayan PKL digolongkan menjadi :

- Unit PKL tidak menetap, Unit ini ditunjukkan oleh sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa, atau dengan kata lain ciri utama dari unit ini adalah PKL yang berjualan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan berupa kereta dorong, pikulan / keranjang.
- Unit PKL setengah menetap ciri utama unit ini adalah PKL yang pada periode tertentu menetap pada suatu lokasi kemudian bergerak setelah waktu berjualan selesai (pada sore hari atau malam hari). Sarana fisik berdagang berupa kios beroda, jongko atau roda/kereta beratap.

Unit PKL menetap ciri utama unit ini adalah PKL yang berjualan menetap pada suatu tempat tertentu dengan sarana fisik berdagang berupa kios atau jongko/roda/kereta beratap.

2.5 Relokasi

Pengertian relokasi adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Relokasi merupakan bagian dari pemukiman kembali (resettlement) di lokasi yang baru di luar kawasan rawan bencana. Relokasi dilakukan dengan tetap mempertimbangkan tautan keseharian dan keberlanjutan yang dipindah dengan segala kondisi fisik dan non fisik serta penduduk di tempat tujuan kepindahan. Relokasi mempertimbangkan bahwa penerima dampak relokasi merupakan pihak yang dinilai rentan (vulnerable person) maka dalam pelaksanaan relokasi harus mengikuti beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemindahan bersifat sukarela

Kegiatan pemindahan atau relokasi ini merupakan kegiatan pemindahansukarela berdasarkan kesadaran dan kesepakatan bersama untuk mengurangirisiko bencana, khususnya bencana erupsi Merapi.

2. Penerima dampak mendapatkan penghidupan yang setara atau lebih baik darisebelum relokasi. Dalam hal ini penerima dampak


relokasi harus mendapatkan akses sumber daya alam, lahan, rumah dan infrastruktur, paling tidak mempunyai kualitas yang sama sehingga mampu memulihkan, bahkan meningkatkan tingkat pendapatannya dalam periode waktu yang signifikan.

3. Penerima dampak mendapatkan kompensasi penuh selama proses transisi. Penerima dampak relokasi harus mendapatkan kompensasi, termasuk sejumlah pendapatan yang hilang akibat pemindahan.
4. Meminimalisir kerusakan jaringan sosial dan peluang ekonomi. Sebaiknya lokasi relokasi tidak jauh dari lokasi asal sehingga tidak menimbulkan perubahan yang cukup signifikan bagi siklus kehidupan penerima dampak relokasi, termasuk diantaranya adalah jaringan sosial dan peluang ekonomi.
5. Memberikan peluang pengembangan bagi penerima dampak. Penerima dampak harus menjadi pihak pertama yang mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan relokasi termasuk kegiatan pembangunan dalam rangka relokasi.
6. Demokratis, partisipatoris, terbuka dan akuntabel. Setiap pelaksanaan tahapan kegiatan relokasi dilaksanakan secara demokratis, partisipatoris, terbuka dan akuntabel.
7. Kemandirian dan Keberlanjutan Penyelenggaraan kegiatan relokasi memperhitungkan dengan cermat kondisi pasca relokasi dan menjamin berjalannya proses menuju kemandirian

dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan serta pengelolaan dan pengembangan lingkungan permukiman relokasi.

Gambar 2.1

Kerangka konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam meneliti permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian yang meliputi:

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kabupaten maros untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Maros. Penelitian ini juga akan dilakukan pada institusi/Lembaga yang erat kaitannya dengan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros, yaitu: (1). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, (2). Dinas Koperasi Perindustri dan Perdagangan Kabupaten Maros.

3.2 Metode dan Dasar Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengetahui lebih jelas tentang implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kabuapten maros. Hal ini diperkuat oleh pendapat John W. Creswell (creswell 1994:150-1) bahwa, metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi.⁵

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal pada data dan bermuara pada kesimpulan (Bungin, 2001:26).⁶Bodgan dan

⁵ Hamid Patilima, *Metode penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2013, hlm 61

⁶Metodologi Penelitian.http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_ktp_053662_chapte3.pdf.

Taylor (Moleong, 2007:4) mendefenisikan bahwa metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷ Sehingga disimpulkan bahwa hasil dari penelitian kualitatif menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat dari fenomena yang ada, atau hubungan antara fenomena yang diteliti tanpa adanya perlakuan khusus. Sehingga diharapkan penggunaan metode tersebut dapat memberikan gambaran faktual tentang implementasi kebijakan penataan PKL di kabupaten maros.

Dasar penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Hal ini sejalan dengan Syaodih (2007:77) yang menjelaskan bahwa “studi kasus merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan sesuatu kasus”.⁸ Pada pelaksanaannya, studi kasus diarahkan untuk mengkaji kondisi, kegiatan, perkembangan serta faktor-faktor penting yang terkait dan menunjang kondisi perkembangan tersebut.

Dasar penelitian yang menggunakan metode studi kasus (*case study*) bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian, sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu.

⁷ *Ibid.*,

⁸ *Ibid.*,

Sasaran atau obyek penelitian dibatasi agar data yang diambil dapat digali sebanyak mungkin serta agar penelitian ini tidak dimungkinkan adanya pelebaran obyek penelitian oleh karena itu, maka kredibilitas dari peneliti sendiri menentukan kualitas dari penelitian ini (Bungin, 2001:26)

3.3 Teknik pengumpulan Data dan Sumber Data

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah:

- a. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap objek penelitian. Observasi ini membantu peneliti dalam mengetahui dan menganalisa keadaan yang sebenarnya.
- b. Interview atau wawancara Menurut Burhan Bungin, (2008:08) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara. Pengumpulan data dengan wawancara ditujukan pada informan terpilih yang dilakukan dengan pertimbangan relevansinya dengan tujuan untuk menggali informasi lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

- c. Studi pustaka, yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku serta data-data yang terkait dengan topik penelitian disertai dengan undang-undang yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilaksanakan.
- d. Penelusuran data *online*, yaitu data dengan mengakses internet untuk mencari sumber data yang berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari:

- a. Data Primer, yakni data yang di peroleh dari:
 - Hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui kondisi keberadaan PKL di kabupaten maros.
 - Hasil wawancara, dilakukan pada responden yaitu PKL dan pihak-pihak yang terkait. Tujuan yang ingin dicapai adalah implementasi dari kebijakan penataan PKL di kabupaten maros.
- b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari referensi baik berupa artikel, buku-buku serta doumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, maupun arsip-arsip resmi yang diperoleh dari Pemerintah Daerah kabupaten maros

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah orang-orang yang betul-betul paham atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih oleh peneliti karena dianggap paling banyak mengetahui atau bahkan terlibat langsung dalam kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kabupaten maros.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan teknik penarikan sampel secara subjektif dengan maksud tertentu, peneliti menganggap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten maros
2. Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Maros
3. Pedagang kaki lima kabupaten maros
4. Masyarakat kabupaten maros

3.5 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁹

3.6 Definisi operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan indikator-indikator yang sesuai dengan gejala sehingga memudahkan pengukuran. Dengan demikian definisi operasional merupakan suatu petunjuk bagi peneliti tentang bagaimana seharusnya suatu variable diukur sehingga dapat memudahkan peneliti dalam penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka untuk memudahkan peneliti dikemukakan garis besar definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. kebijakan penataan pedagang kaki lima kabupaten maros dengan indicator sebagai berikut:
 - b. Peraturan Daerah kabupaten Maros No 2 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
 1. Untuk pengembangan usaha pedagang kaki lima, bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitas/ pembinaan
 2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bupati atau Pejabat yang di tunjuk dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki Lima.

⁹Soejono dan Abdurrahman. *Metode penelitian, suatu pemikiran dan penerapan*. Jakarta, Rieneka cipta, 1999, hal. 46

3. Kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah.
 4. Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- c. pedagang kaki lima

Menurut perda No 2 tahun 2006 tentang penataan pedagang kaki lima kabupaten maros, pedagang kaki lima yaitu penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/ tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas

Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya bagi pejalan kaki

Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

- d. Fasilitas dan pembinaan

Pemerintah di harapkan mampu memberikan fasilitas dan pembinaan terhadap PKL untuk kelanjutan dan peningkatan usaha bagi para PKL.

e. Penataan

Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.

f. Lokasi

Dalam hal ini lokasi yang dimaksud yaitu lokasi yang di tempati para PKL menggelar dagangannya tanpa mengganggu dan menggunakan fasilitas umum yang diperuntukan bagi masyarakat luas.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penataan dan pemberdayaan PKL yaitu

b. Isi kebijakan

c. Lingkungan implementasi

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses penyempurnaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca .Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan data yang diperoleh serta hasil penelitian, baik dari hasil studi lapang maupun studi literature untuk

memperjelasgambaran hasil penelitian. Robert C. Bogdan, menyatakan bahwa:

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain.¹⁰

¹⁰*Ibid.*, hlm 46

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dan bagaimana kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros, serta menjelaskan tentang proses Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros.

Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah Kabupaten Maros dan gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Gambaran umum Kabupaten Maros mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan dan visi misi Kabupaten Maros. Gambaran umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros terdiri dari visi dan misi organisasi; kedudukan, tugas dan fungsi; struktur organisasi, dan kepegawaian dari kedua dinas tersebut.

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Maros

4.1.1 Sejarah Kabupaten Maros

Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dahulunya merupakan wilayah sebuah kerajaan yg cukup besar bernama Kerajaan Marusu dengan batas-batas meliputi: bagian selatan berbatasan dgn kerajaan Gowa/Tallo, bagian utara berbatasan dengan Binanga Sangkara' (batas

kerajaan Siang), bagian timur berbatasan dengan daerah pegunungan (Lebbo' Tangngae) dan pada bagian baratnya berbatasan dengan Tallang Battanga (Selat Makassar).

Kerajaan Marusu hidup berdampingan dengan damai dengan kerajaan tetangga seperti Gowa, Bone, Luwu dll. Keadaan berubah ketika masuknya intervensi kolonial kompeni belanda. Seiring kekalahan kerajaan Gowa/Tallo dibawah pemerintahan I mallombassi dg mattawang karaeng bonto mangngape' Sultan Hasanuddin oleh kompeni belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman. Atas kekealahannya tersebut maka Raja Gowa, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian perdamaian pada tgl 18 november 1667 yg dinamakan " Cappaya Ri Bungaya " atau " perjanjian bungaya ". yg terdiri atas beberapa pasal, dan salah satunya mengatakan " bahwa semua negeri yang telah ditaklukan oleh kompeni dan sekutunya, harus menjadi tanah milik kompeni sebagai hak penaklukan " .

Oleh karena itu, kerajaan marusu yg merupakan sekutu kerajaan Gowa yang berhasil ditaklukkan oleh kerajaan bone di bawah pimpinan Arung Bakke, Arung Appanang dan Arung Bila atas nama Arung Palakka yang merupakan sekutu dari kompeni, secara otomatis ikut pula dikuasai oleh kompeni belanda. Penguasaan itu terjadi pada awal tahun 1700, tepatnya pada masa pemerintahan Kare Yunusu Sultan Muhammad Yunus Karaeng Marusu VII. Saat itu kerajaan Marusu tidak lagi menjadi suatu kerajaan independen telah menjadi daerah jajahan kompeni

Belanda dalam bentuk " regentschap" dimana raja Marusu hanyalah merupakan raja tanpa mahkota(onttrondevorsteen)

Pengangkatan raja harus mendapat persetujuan dari pihak belanda. Selain itu , wilayah kerajaan Marusu yang cukup luas terpecah menjadi beberapa kerajaan kecil, seperti : kerajaan Bontoa, Tanralili, Turikale, Simbang, Raya dan Lau'. Melihat keadaan yg demikian, maka Kare Yunusu lalu menyerahkan tahta kepada La mamma dg marewa diwettae mattinroe ri samanggi yg merupakan keturunan dari I maemuna dala marusu adik kandung dari karaengta barasa sultan muhammad ali raja marusu VI ayahanda beliau yg diperisterikan oleh La patau matanna tikka sultan alimuddin idris raja bone mattinroe ri nagauleng.

Di masa pemerintahan La mamma dg marewa ini, semua raja kerajaan tetangga yg baru berdiri itu membentuk suatu wadah persatuan guna mengantisipasi segala macam gangguan / intervensi dari pihak pihak lain terutama dari pihak belanda. Pada awalnya ,ajakan dari La mamma dg marewa ini ,ditolak karena menganggap rencana La mamma hanya untuk menguasai kembali wilayah kerajaan Marusu yang sudah terpecah pecah itu. Namun,berkat diplomasi yg baik .akhirnya terbentuklah suatu wadah persatuan yg bernama " TODDO LIMAYYA RI MARUSU " (persatuan adat lima kerajaan). terdiri atas; Marusu,Simbang, Bontoa, Tanralili, Turikale,dan Raya

Kerajaan Marusu Berdiri pada sekitar abad ke 15 oleh seorang raja yg diyakini sebagai seorang Tumanurung bergelar " Karaeng Loe Ri Pakere ".

Berdasarkan lontara patturioloanna tu marusuka ,beliau ini tidak mempunyai keturunan dan nama isterinya juga tdk diketahui,namun dlm lontara tersebut menyebutkan ,bahwa beliau mempunyai seorang putri angkat yg juga merupakan seorang tumanurung bergelar tumanurunga ri pasandang.yg lalu dikawinkan dengan seorang tumanurung dari daerah luwu bergelar" Tumanurung Ri Asa'ang dan melahirkan seorang putra yg bernama I Sangaji Ga'dong yg setelah dewasa naik tahta menjadi karaeng Marusu II menggantikan karaeng loe ri pakere

ketika karaeng Tumapa'risika Kallonna raja gowa IX yg memerintah sekitar tahun 1510-1546 melakukan ekspansi perluasan wilayah menyerang dan menguasai negeri sekitarnya, kerajaan Marusu pun tak luput dari serangan tersebut. Dalam serangan pertama berhasil di bendung oleh laskar kerajaan Marusu sehingga Gowa harus pulang dgn tangan hampa. Kerajaan Marusu kewalahan ketika terjadi serbuan kedua yang mana pada akhirnya terjadi traktat persahabatan antara karaeng Loe Ri Pakere raja Marusu I dgn karaeng Tumapa'risi Kallonna raja Gowa IX.

Masa pemerintahan I Mappasomba Dg Nguraga Karaeng Patanna Langkana Tumenanga Ribuluduayya raja Marusu IV, Kerajaan Marusu mengangkat senjata melawan kerajaan gowa. Perang ini disebabkan

karena berpihaknya mereka di pihak kerajaan Tallo. Peperangan ini berakhir dengan damai dan melahirkan suatu sumpah yaitu "iya iyanamo ampasiewai gowa na tallo iyamo ricalla dewata" artinya "barang siapa yg memperselisihkan Gowa dan Tallo maka akan dikutuk oleh yg maha pencipta"

1. Kerajaan Tanralili

Tanralili berasal dari kata "Tenri dan Lili" yg berarti tidak dapat ditundukkan, dikatakan demikian karena daerah ini terkenal akan wataknya yang keras dan pemberani. Didirikan pertama kali oleh bangsawan bone bernama la mappaware dg ngirate batara tanralili bulu' ara'na bulu yang merupakan keturunan dari la patau matanna tikka sultan alimuddin idris mattinroe ri naga uleng raja bone xvi. pada sekitar tahun 1700.

2. Kerajaan Turikale

Berdiri pd sekitar tahun 1700 oleh I Mappiare Dg Mangngiri putra raja Gowa/Tallo, I Mappau'rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin. dikatakan Turikale (orang dekat/kerabat dekat) sebab, bangsawan yg pertama kali membuka daerah ini adalah putra raja Gowa sendiri. Namun pendapat kedua mengatakan bahwa penamaan Turikale karena raja yang memerintah di Turikale menjalin hubungan yang dekat dengan pihak belanda. Banyak pendapat yang menentang sejarah ini

3. Kerajaan Simbang

Dikatakan Simbang (batas) sebab terletak antara kerajaan Gowa dan Bone. Menurut A fachri makkasau dlm bukunya berjudul " kerajaan kerajan di Maros dalam lintasan sejarah " mengatakan bhwa " simbang berasal dari kata " sembang " yg artinya " menggantungkan di bahu. Hal ini berdasarkan dari riwayat karaeng Ammallia Butta yang pertama kali datang membuka daerah ini, beliau menggantungkan regelia/kalompoang yang dibawanya dari Gowa di bahunya sehingga rakyat setempat memberinya gelar karaeng Sembang yang lalu berubah bunyi menjadi " Simbang " Kerajaan ini berdiri pada sekitar awal tahn 1700 oleh La Pajonjongi Petta Sanrimana Belo Karaeng Ammallia Butta Ri Marusu yang merupakan bangsawan Gowa Bone putra dari La Pareppa Tosappewali Sultan Ismail Tumenanga Ri Somba Opu

4. Kerajaan Bontoa

Berdiri pada tahun 1700 oleh I Mannyarrang seorang bangsawan dari daerah bangkala putra dari I pasairi dg Mangngasi Karaeng Labbua Tali Bannangna dari isterinya I Daeng Takammu Karaeng Bili' Tangngayya putri dari I monriwagau daeng bonto karaeng lakiung tunipallangga ulaweng raja gowa X (1546-1565) Muh aspar dalam artikelnya berjudul " Riwayat Gallarang Bontoa " menulis bahwa , daerah ini sebelumnya merupakan wilayah yg dikusai oleh karaeng marusu, sebagaimana yg diriwayatkan oleh J.A.B. Van De Broor tentang Randji silsilah regent Van bontoa (1928).

Diriwayatkan I manyarrang sebagai utusan dari raja Gowa untuk memperluas wilayah kekuasaan kerajaan Gowa sehingga, karaeng Marusu mempersilahkan I manyarrang membuka daerah baru yg mnjadi kekuasaan Gowa. namun, dalam lontara sejarah karaeng Loe Ri Pakere yang di tulis Andi Syahban Masikki, (1889) oleh W. Cumming Reppaading the histoies of Maros choronicle, tidak menempatkan Bontoa sebagai wilayah yang dikuasai Marusu

5. Kerajaan Lau'

Berdiri pd sekitar tahun 1800 oleh La abdul wahab pagelipue dg mamangung mattinroe ri laleng tedong putra dari La mauraga dg malliungang datu mario ri wawo , cucu dari WE tenri leleang sultanah aisyah datu tanete pajung luwu XXVI mangattinroe ri soreang. Diperisterikan oleh La malliongang datu limattinroe ru sapirie.

Wilayah kerajaan yang dikenal itu merupakan cikal bakal dari Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah

Berdasarkan data-data yang diperoleh, terutama salah satu putra daerah, yakni Andi Fahry Makkasau dari bukunya berjudul “Kerajaan-Kerajaan di Maros Dalam Lintasan Sejarah”, memuat sejarah Kabupaten

Maros. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdeling dengan 16 buah distrik, masing-masing

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin

merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional

2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan
3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan. Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.461,53 Ha
4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu

dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.

5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km², wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan

pengembangan tersebut adalah 1.039 Km² atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Maros

Luas Wilayah kabupaten Maros 1619,11 KM² yang terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan yang membawahi 103 Desa/kelurahan. Secara geografis, kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 Desa) merupakan daerah pantai, 5% (5 Desa) adalah kawasan lembab, 27% (28 desa) adalah leseng bukit, dan 58% (60 Desa) merupakan daerah dataran. Berdasarkan topografinya sebanyak 70 desa (68%) adalah daerah datar dan 33 desa (32%) merupakan daerah yang kondisinya berbukit-bukit., serta memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 31 km.

Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibukota propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting terhadap pembangunan Kota Makassar karena sebagai daerah perlintasan yang sekaligus sebagai pintu gerbang Kawasan Mamminasata

bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km² dan terbagi dalam 14 wilayah kecamatan. Kabupaten Maros secara administrasi wilayah berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bone
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Demikian pula sarana transportasi udara terbesar di kawasan timur Indonesia berada di Kabupaten Maros sehingga Kabupaten ini menjadi tempat masuk dan keluar dari dan ke Sulawesi Selatan. Tentu saja kondisi ini sangat menguntungkan perekonomian Maros secara keseluruhan dan tentunya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

4.1.2 Kependudukan

Penduduk Kabupaten Maros berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2013 berjumlah 325.401 jiwa, yang tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 42.390 jiwa yang mendiami Kecamatan Turikale. Secara umum, keterbandingan antara penduduk laki-laki dengan perempuan (sex ratio), perempuan lebih banyak dibandingkan

dengan laki-laki dengan perbandingan 96 laki-laki dibanding dengan 100 perempuan.

Namun di Kecamatan Tanralili, rasio jenis kelamin Laki-laki lebih besar dari 100, hal ini menunjukkan jumlah penduduk laki-laki di kecamatan tersebut lebih besar dari penduduk perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan di Kecamatan Turikale, 1.416 jiwa/km². Sedangkan yang terendah di Kecamatan Mallawa, 46 jiwa/km².

Tabel 4.1

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten
Maros Dirinci Dalam Tiap Kecamatan Tahun 2014**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mandai	18.296	18.310	36.606
2	Moncongloe	8.827	8.876	17.694
3	Maros Baru	12.121	12.583	24.704
4	Marusu	12.674	13.068	25.742
5	Turikale	20.497	21.893	42.390
6	Lau	12.114	12.068	24.722
7	Bontoa	12.929	13.659	26.588
8	Bantimurung	13.506	14.772	28.278
9	Simbang	10.766	11.634	22.400
10	Tanralili	12.462	12.269	24.731
11	Tompobulu	7.052	7.269	14.321
12	Camba	6.106	6.487	12.593
13	Cenrana	6.686	7.142	13.828
14	Mallawa	5.199	5.605	10.804
Jumlah		159.235	166.166	325.401

Sumber: Badan Pusat Statistik (Maros Dalam Angka) 2014

4.1.3 Visi Misi Kabupaten Maros

Pemerintah Kabupaten Maros dalam menghadapi permasalahan, tantangan dan keterbatasan yang dihadapi serta dengan memperhatikan hasil analisis dinamika lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Maros sendiri mengusung visi dan misi untuk menanggapi persoalan tersebut.

Visi:

Mewujudkan masyarakat maros yang sejahtera dan beriman melalui pemerintahan yang bersih dan profesional.

Visi tersebut mengandung makna dan pengertian yang luas karena memiliki muatan dan nilai-nilai yang mengakomodir aspirasi dan ekspresi masyarakat Kabupaten Maros sebagai berikut :

1. Visi mewujudkan Kabupaten Maros yang maju adalah mengupayakan pertumbuhan pembangunan untuk mencapai kemajuan di segala bidang dan segala aspek kehidupan baik ekonomi maupun sosial budaya. Maju berarti mewujudkan keadaan dalam waktu sekarang lebih baik dari waktu masa lalu, dan keadaan masa depan akan lebih baik dibandingkan keadaan pada waktu sekarang.
2. Visi mewujudkan masyarakat Maros yang harmoni ditandai dengan terselenggaranya proses pembangunan dan kehidupan masyarakat

dalam keadaan aman, damai, tertib, dan tentram. Tetapi memiliki semangat keratifitas yang tinggi untuk mencapai kemajuan masa depan. Terciptanya harmoni dalam proses pembangunan dan kehidupan masyarakat yang stabil dan mantap serta perkembangan lingkungan yang strategis dan dinamis merupakan prasyarat agar proses pertumbuhan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

3. Visi mewujudkan masyarakat yang sejahtera ditandai dengan peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Dapat pula dikatakan bahwa masyarakat yang sejahtera mengandung makna, yaitu terjaminnya hak setiap warga Negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam arti sempit, pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah untuk mengangkat harkat derajat dan martabat penduduk miskin.
4. Pendekatan kemandirian lokal merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembangunan daerah Kabupaten Maros (1) untuk mendorong peningkatan kemandirian daerah otonom dan kelompok masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, (2) merupakan pendekatan pembangunan yang bersendikan nilai-nilai budaya

lokal, (3) mengedepankan prinsip interkoneksi untuk meningkatkan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta menciptakan peluang-peluang pembangunan baru. Kemandirian lokal diartikan sebagai semangat pembangunan yang tidak menggantungkan sepenuhnya pada bantuan luar daerah. Tidak menggantungkan sepenuhnya pada bantuan luar dikonotasikan dengan semangat pemabngunan berbasis pada kekuatan sendiri atau berdiri diatas kaki sendiri. Untuk mencapai kemandirian lokal tersebut dibutuhkan kerja keras, pemberdayaan, kemitraan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat pelaku pembangunan secara nyata dan bertanggung jawab.

5. Bernafaskan imam dan taqwa dimaksudkan bahwa dalam melaksanakan pembangunan dan menjalani kehidupan masyarakat yang sejahtera secara spritual diperlukan imam dan taqwa merupakan landasan kehidupan. Keimanan merupakan mengakui adanya Tuhan Yang Maha Kuasa walaupun tidak mampu melihatnya dan taqwa merupakan faktor utama pembentuk kepribadian dan nilai seseorang. Dengan imam dan taqwa diharapkan kehidupan masyarakat akan menjadi harmonis, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk mendorong terbentuknya nilai-nilai keimanana dan ketaqwaan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang rukun dan harmonis.

Misi :

1. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-simpul perekonomian;
2. Mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan dan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;
3. Penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan;
7. Meningkatkan pembinaan keagamaan;
8. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan;
9. Meningkatkan Pembinaan Pemuda, Olahraga, Seni dan Budaya;
10. Meningkatkan daya dukung Lingkungan hidup.

4.2 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros berperan dalam upaya memperkuat jati diri dan karakter masyarakat yang

berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan menjadi landasan pelaksanaan pembangunan kebudayaan.

Berbagai program yang telah dilaksanakan, antara lain:(1) internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas sosial, saling menghargai (*sipakatau*) (2) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kreatifitas seni budaya yang ditandai denganfasilitasi penyelenggaraan dan keikutsertaan dalam berbagai pameran, festival, pegelaran, dan pentas seni , serta pengiriman misi kesenian ke berbagai acara ditingkat regional dan nasional sebagai bentuk diplomasi/promosi kesenian daerah.

Berbagai event yang diikuti Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Maros telah berhasil mendapatkan penghargaan antara lain:pada tahun 2009 Juara Harapan I Pagelaran Seni pada Pameran Pembangunan di Benteng Somba Opu Makassar,Juara I Lomba Lagu Daerah se Sulawesi Selatan,Juara I Barzanji pada Festival Maulid Tingkat Nasional di Palu,Sulawesi Tengah dan Juara Umum Festival Teater se Sulawesi Selatan.Pada tahun 2010;Juara II Stand dan Penampilan Kesenian pada event Nusantara Expo di Yogyakarta,Juara II Stand Terbaik pada event SIDE(Sulsel Incorporated & Development Expo)dan Juara II Festival Lagu Daerah Dalam Rangka Hari Jadi Sulsel Ke-341.(3) peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap

pengelolaan kekayaan dan warisan budaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kebanggaan, dan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah, peningkatan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs, serta pengembangan peran dan fungsi museum sebagai sarana rekreasi dan edukasi. (4) Peningkatan kerja sama yang sinergis antar-pihak terkait dalam upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan keragaman budaya serta perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. Peran strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros dalam peningkatan kinerja kepariwisataan pada lima tahun terakhir telah mendukung pencapaian hasil dan kemajuan yang ditunjukkan dengan meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan obyek wisata sebesar 3,5 miliar di tahun 2009. Keberhasilan kinerja kepariwisataan juga tercermin dari meningkatnya jumlah pergerakan wisatawan pada tahun 2008; 578.981 orang menjadi 690.212 orang di tahun 2009.

4.2.1 Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sampai dengan tahun 2015 dirumuskan sebagai berikut: *“Masyarakat Maros Yang Sejahtera Dengan Karakter Dan Jati Diri Yang Berlandaskan Nilai-Nilai Luhur Budaya Melalui Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional”*.

Untuk mewujudkan Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di atas serta Misi Bupati Maros 2011 - 2015 dan berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transparan dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat maka Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011 – 2015 dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan kepariwisataan yang berdaya saing, pengembangan objek wisata yang berkelanjutan serta pemasaran yang bertanggungjawab
2. Melestarikan dan menjunjung tinggi nilai keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter masyarakat Maros.
3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata.

4.2.2 Tugas, Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan daerah, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan telah berperan penting dalam peningkatan pemahaman keragaman budaya, serta pengembangan interaksi antarbudaya. Sementara itu dalam pembangunan kepariwisataan, Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Maros berperan penting sebagai penyelenggara pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Pedoman susunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kasubag Program
 - b. Kasubag Kepegawaian dan Umum
 - c. Kasubag Keuangan
3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Kebudayaan

- a. Kepala Seksi Pengembangan Budaya Daerah dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional
- b. Kepala Seksi Perfilman
- 5. Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala
 - a. Kepala Seksi Sejarah dan Museum
 - b. Kepala Seksi Kepurbakalaan
- 6. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pariwisata
 - b. Kepala Seksi Jasa Usaha Pariwisata
 - c. Kepala Seksi Pengelolaan Obyek Dan Daya Tarik Wisata
- 7. Kepala Bidang Pemasaran, Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kepala Seksi Promosi dan Pembinaan Event Pariwisata dan Kebudayaan
 - b. Kepala Seksi Peningkatan Kerjasama dan Investasi Pariwisata
 - c. Kepala Seksi Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat
- 8. UPTD

4.2.4 Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

Adapun jumlah pegawai dan jenjang pendidikan yang menjadi sumber daya dalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros menurut golongan dan jenis kelamin tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.2
Data Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Maros

NO	Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	I/a	1		1
2	I/b	2		2
3	I/c	2	2	4
4	I/d	1		1
5	II/a	5	2	7
6	II/b	16	6	22
7	II/c	7	3	10
8	II/d		2	2
9	III/a	5	1	6
10	III/b	4	6	10
11	III/c	3	1	4
12	III/d	5	4	9
13	IV/a	2	2	4
14	IV/b		1	1
15	IV/c	1		1
16	IV/d			
Jumlah		54	30	84

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros

4.3 Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Maros, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja nomor 64/XII/2009 tanggal 21 Agustus 2009, tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam Bidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sangat penting sebagai basis utama untuk menggerakkan sistem ekonomi masyarakat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dalam bidang Industri serta Perdagangan perkembangannya dalam perekonomian nasional terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata dari tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat Indonesia. Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan bergerak hampir disemua sektor ekonomi dan berlokasi di perkotaan dan pedesaan. Dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan perlu dukungan terhadap Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam bentuk pembinaan dan pengembangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan UU. No. 32 Tahun 2004 kepada pemerintah.

Dari capaian kerja yang telah dihasilkan melali pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya adalah terselenggaranya program-

program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program kerja tahunan yang ditetapkan berdasarkan urutan prioritas.

Secara umum sasaran srtatejik yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros telah dicapai sebahagian target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan pembangunan, beberapa kebijakan telah diambil dan mewujudkan keberhasilan, dan telah dilaksanakan semuanya serta mencapai kinerja yang diharapkan, namun belum 100% karena dipengaruhi oleh faktor lain dan dana pendukung.

4.3.1 Visi dan Misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros

Berdasarkan permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros. Maka ditetapkan visi: *“Mewujudkan Maros Sebagai Kabupaten Koperasi, Industri dan Perdagangan Yang Terkemukadi Sulawesi Selatan”*. Visi merupakan untuk mewujudkan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros lebih maju dan untuk mengupayakan pertumbuhan pembangunan untuk mencapai suatu kemajuan di segala bidang dan aspek kehidupan baik ekonomi, maupun aspek lainnya terutama peningkatan nilai produk dan peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi serta berkesinambungan.

Sedangkan misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, kelompok–kelompok usaha tradisional dalam bidang usaha, sehingga mampu mengelolah usahanya dengan baik.
2. Pengembangan koperasi yang tangguh sebagai sukoguru perekonomian daerah yang melibatkan Industri, perdagangan dan UKM.
3. Menggerakkan Pengusaha Kecil membentuk kelompok usaha berdasarkan Komoditi unggulan daerah melalui subsidi kebutuhan dasar. Bantuan kredit dan bantuan modal kerja.
4. Meningkatkan aktivitas dan kuantitas industri dan perdagangan untuk pengembangan kemitraan usaha.
5. Memberikan kemudahan-kemudahan di sektor perizinan dalam rangka mengembangkan lembaga keuangan yang ada di daerah.
6. Meningkatkan kemampuan keterampilan daya saing para industri rumah tangga.
7. Peningkatan/pengembangan usaha agar dapat tercipta satu produk unggulan di setiap kecamatan yang di kelola oleh koperasi.
8. Mewujudkan Kabupaten Maros sebagai Kabupaten Koperasi.

4.3.2 Tugas, Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros

Penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros yang berdasarkan peraturan Bupati Maros tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Nomor 64/XII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi tanggung jawab.

4.3.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros

Pedoman susunan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kasubag Program
 - b. Kasubag Kepegawaian dan Umum
 - c. Kasubag Keuangan

3. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Koperasi
 - a. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi
 - b. Kepala Seksi Simpan Pinjam Koperasi
 - c. Kepala Seksi Kelembagaan Koperasi
5. Kepala Bidang UMKM
 - a. Kepala Seksi Peng.SDM Usaha Kecil Menengah
 - b. Kepala Seksi Bina Usaha Mikro/PKL
 - c. Kepala Seksi Bina Usaha UKM
6. Kepala Bidang Perdagangan
 - a. Kepala Seksi Penyaluran Promosi dan Ekspor Daerah
 - b. Kepala Seksi Sarana Peng. Sarana Perdagangan Pendf.
Perusahaan
 - c. Kepala Seksi Metrologi dan Perlin. Konsumen
7. Kepala Bidang Perindustrian
 - a. Kepala Seksi Sarana Usaha Industri
 - b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi
 - c. Kepala Seksi Pengawasan Industri
8. UPT. Pasar
 - KTU. UPT Pasar
9. UPT. Industri
 - KTU. UPT Industri

4.3.4 Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Maros

Adapun jumlah pegawai dan jenjang pendidikan yang menjadi sumber daya dalam Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menurut golongan dan jenis kelamin tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dari tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.3

**Data Kepegawaian Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Maros**

NO	Golongan/Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki- Laki	Perempuan	
1	I/a	1		1
2	I/b	4		4
3	I/c			
4	I/d	1		1
5	II/a			
6	II/b	4	8	12
7	II/c			
8	II/d	2		2
9	III/a	3	3	6
10	III/b		7	7
11	III/c	2	2	4
12	III/d	8	7	15
13	IV/a	3	1	4
14	IV/b	2		2
15	IV/c			
16	IV/d			
Jumlah		30	28	58

Sumber : Diskoperindag. Kab.Maros

4.4 Kebijakan Penataan Peangang Kaki Lima Kabupaten Maros

PKL merupakan salah satu pelaku usaha ekonomi mikro yang banyak ditemui di berbagai Daerah hingga Negara, seperti halnya yang ada di Kabupaten Maros. Keberadaan PKL tentu menjadi hal yang tidak asing dan menjadi suatu hal yang tidak dapat dicegah. Hal ini di akibatkan karena menjadi PKL tidak dibutuhkan pendidikan yang tinggi dan kemampuan yang terlalu hebat, hal inilah yang menjadi alasan banyaknya masyarakat yang tergiur untuk membentuk usaha berskala mikro seperti menjadi PKL.

Menurut Perda Kabupaten Maros No 2 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, PKL di definisikan sebagai berikut

Pedagang Kaki Lima adalah penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/ tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.

Keberadaan PKL banyak ditemui di segala tempat baik di pasar, di sudut jalan maupun ruas badan jalan ibu kota. Terkait dengan lokasi PKL, hal inilah yang selalu menjadi hambatan bagi pelaku PKL untuk menjalankan usahanya, melihat bahwa sekarang ini banyak PKL yang

lebih suka berjualan di ibu kota ketimbang menggelar dagangannya di kampung sendiri dengan alasan peluang di ibu kota lebih besar dari pada di kampung baik dari segi penghasilan dan letak yang strategis untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak. Adanya naluri untuk mendapatkan konsumen yang lebih banyak seringkali membuat PKL mencari tempat yang lebih ramai hingga segala tempat ditelusuri untuk mendapatkan tempat yang baik dan strategis seperti pinggir jalan atau trotoar. Sedangkan jalan dan trotoar adalah fasilitas umum. Dalam Perda Kabupaten Maros No 2 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, dimaksudkan bahwa

1. Jalan adalah suatu prsarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
2. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Keberadaan PKL yang menempati fasilitas umum menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah kota khususnya pemerintah Kabupaten Maros. Banyaknya jumlah PKL yang menggelar dagangannya di pinggir jalan menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat dan mengurangi keindahan kota. Keberadaan PKL yang banyak menimbulkan masalah baik dari segi kebersihan, tata tertib dan kenyamanan masyarakat tak pelak

mengharuskan pemerintah untuk mampu mengatasi masalah PKL dan salah satu caranya dengan mengadakan relokasi.

Disisi lain keberadaan PKL tidak selamanya merugikan dan mengganggu. Keberadaan PKL jika dilihat dari perannya yang mampu menopang perekonomian rakyat bawah dengan menyediakan barang dengan harga terjangkau, memberikan lapangan kerja serta dapat memberikan sumbangsih secara materil bagi pemerintah. Dengan kata lain keberadaan PKL tidak semertamerta memberikan dampak buruk.

Dengan adanya pertimbangan di atas pemerintah seharusnya mampu memberikan kebijakan yang tidak merugikan pihak manapun baik masyarakat maupun PKL itu sendiri. Usaha PKL harus diberdayakan agar mampu menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri serta mampu menjadi usaha ekonomi makro.

Keberadaan PKL di kabupaten Maros memang telah menjadi masalah dari tahun ke tahun. Banyaknya jumlah PKL yang terus bertambah memenuhi ruas badan jalan kota maros membuat banyak keluhan yang muncul dari masyarkat. Keberadaan PKL yang tidak tertata, tidak tertib menimbulkan kemacetan serta mengotori jalan semakin menambah masalah terkait keberadaan PKL.

Keberadaan PKL yang semakin tidak terkontrol membuat pemerintah harus memutar otak agar keberadaan PKL tidak menjadi gangguan bagi msayrakat namun PKL juga masih tetap menjalankan usahanya dengan nyaman sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan

untuk merelokas PKL ke lahan kosong yang telah disediakan. Hal itu di perkuat dari hasil wawancara

“..ini karena untuk menciptakan kota yang tertib dan indah, Karena selama ini PKL berhamburan, tidak tertib, tidak tertata, tidak terkordinir. Jadi akhirnya dipindahkan, dari pada terkonsentrasi dipnggir jalan, akhirnya Bapak Bupati berinisiatif untuk memfasilitasi, pemerintah memberikan lokasi supaya terkonsentrasi di satu tempat, baik untuk pedagang maupun pembeli.pembeli tidak perlu bingung untuk mencari makanan jauh-jauh karena pedagang sudah ada di satu tempat. “ (sumber, pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros. Pak A)

keberadaan PKL sebelum direlokasi banyak mendapat protes dari masyarakat sekitar kota Maros karena mengotori jalan, mengakibatkan kemacetan, dan tidak tertib. PKL ada disetiap sudut dan pinggir jalan kota Maros untuk menggelar dagangannya. Keberadaan PKL yang berhamburan di jalan membuat kota Maros terlihat tidak rapih dan indah.

Adanya kebijakan relokasi yang dikeluarkan oleh pemeintah Kabupaten Maros merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan PKL yang sudah semrawut di kota Maros. Kebijakan relokasi ini tidak dapat diterima oleh para PKL akibatnya penolakan yang keras dari para PKL menjadi masalah pada saat relokasi. Banyak alasan dari para PKL untuk menolak relokasi, seperti takut jika tidak ada pembeli dan tempat yang tidak strategis. Namun karena aturan relokasi adalah aturan yang langsung dikeluarkan oleh Bapak Bupati Kabupaten Maros maka para

PKL akhirnya bersedia untuk direlokasi. Seperti hasil wawancara dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Yaitu:

“..tidak mudah awalnya menyuruh pindah, banyak yang menolak, alasannya katanya ada yang takut tidak pembeli karena sebelumnya tempat itu terbilang sepi jarang dilewati orang. . Tapi sekarang setelah adanya PKL yang berjualan, makin hari makin banyak pengunjung yang datang..”

Kebijakan relokasi yang di keluarkan Pemerintah kabupaten Maros ini sudah berlangsung dari tahun 2011 hingga 2015. Dan dari hasil kebijakan relokasi tersebut terlihat bahwa jumlah PKL yang menempati area PTB yang merupakan tempat relokasi terus bertambah. Apabila melihat jumlah PKL yang terus bertambah dari tahun ke tahun, maka kebijakan ini bisa dikatakan berhasil. Sesuai dengan data yang di peroleh dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.

Tabel 4.6

Perkembangan Jumlah PKL yang Direlokasi ke PTB Tahun

Tahun	Jumlah
2012	39
2013	54
2014	85
2015	103

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Maros

Terkait dengan kebijakan Penataan PKL, ini sudah diatur dalam Perda No 2 Tahun 2006. Tentang fungsi jalan dan trotoar yang bersifat fasilitas umum, sedangkan PKL tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas umum tanpa izin. Ditambah dengan adanya larangan dari Pemerintah Kabupaten Maros untuk berjualan di bahu jalan, hal inilah yang menjadi dasar Pemerintah mengeluarkan kebijakan Relokasi.

Mengenai lokasi relokasi sampai saat ini belum ada aturan tertulis terkait lokasi yang menjadi tempat relokasi bagi para PKL. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros.

“..Kalau aturan yang mengikat tentang relokasi PKL sampai sekarang belum ada, itu hanya berawal dari adanya larangan bagi PKL untuk berjualan di bahu jalan, maka pemerintah ingin memindahkan PKL dari bahu jalan, akhirnya di pindahkan ke PTB..” (sumber, pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Maros. Pak A)

Hal ini menjadi salah satu kekurangan dari kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Maros, tidak adanya aturan tertulis tentang lokasi relokasi maka tidak ada landasan hukum bagi pemerintah Kabupaten Maros untuk memindahkan PKL ke area PTB. Dengan kata lain PKL bisa saja pindah ke lokasi lain diluar area PTB karena tidak adanya aturan yang sah terkait lokasi tersebut.

Mengenai penataan, selain kota Maros, PKL yang berada di wilayah lain juga tidak luput dari pengawasan pemerintah Kabupaten

Maros. Walaupun tidak masuk dalam kebijakan relokasi namun PKL yang berada diluar wilayah Kota Maros tetap mendapatkan dampak dari adanya pentaan PKL. PKL yang berada di wilayah lain yang umumnya memang menempati pasar sebagai tempat untuk berjualan, sekarang ini telah mendapatkan tempat yang lebih layak bukan dengan pindah ketempat lain, melainkan pasar yang selama ini mereka tempati untuk berjualan telah di renovasi. Sekarang ini memang pemerintah kabupaten Maros sedang membenahi fasilitas umum yang ada di Kabupaten Maros tidak terkecuali pasar tradisional. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara pegawai Dinas koperasi perindustrian dan perdagangan Kabupaten Maros yaitu:

“..sekarang ini memang pemerintah ingin membenahi semua, termasuk juga pasar. Agar terlihat bagus, pedagang diperhatikan terlebih memang dananya ada, jadi kenapa tidak di benahi padahal pasar juga penting karena banyak orang yang mencari nafkah di tempat itu. Jadi kalau pasarnya bagus pedagang enak, pembeli juga enak.

Table. 4.4

Jumlah pedagang kaki lima dan asongan di 16 pasar kabupaten maros

Data maret – April 2015 bidang perdagangan

NO	NAMA PASAR	JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN
1	Pasar sentral Maros	236
2	Pasar Panjalingan	114
3	Pasar Paanaikang	46
4	Pasar Carangki	161
5	Pasar Batang ase	236
6	Ammarang	205
7	Simbang	31
8	Pasar Barandasi	108
9	Pasar Bulu-Bulu	76
10	Pasar Bonto Kapping	36
11	Pasar Pakalu	174
12	Pasar Tobangngae Camba	52
13	Pasar Bengo	53
14	Pasar Mallawa	37
15	Pasar Pute	11
16	Pasar Batu Napara	7
	Total	1.583 PKL

Mengenai kebijakan relokasi, memang yang menjadi fokus kebijakan relokasi berada di wilayah kota Maros, melihat bahwa yang menjadi masalah selama ini memang PKL yang berada di kota Maros seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa keberadaan PKL di kota Maros tidak tertib, karena berhamburan di pinggir jalan dan menimbulkan kemacetan. berikut jumlah PKL yang direlokasi dari tahun ke tahun.

Tabel 4.6

Jumlah PKL yang Direlokasi ke PTB Per tahun

Tahun	Jumlah
2012	39
2013	54
2014	85
2015	103

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Maros

Untuk wilayah kota Maros memang masih ada beberapa PKL yang belum direlokasi ke PTB. Mengenai jumlah masih belum dapat dipastikan namun diperkirakan puluhan PKL masih berjualan dipinggir jalan. Mereka bukan tidak ingin pindah ke area yang telah disediakan namun karena belum tersedianya lahan bagi mereka. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara oleh PKL yang belum pindah ke area PTB.

“..kita sebenarnya sudah mau masuk ke PTB, kami juga kemarin sudah ingin mengajukan izin untuk minta lahan di PTB. Tapi disana sudah penuh. Tidak ada tempat lagi,

katanya masih akan ada perluasan lahan lagi di area PTB. Maka dari itu kami diminta untuk menunggu, setelah lahannya selesai di perluas baru kami akan masuk. Jadi untuk sementara, untuk menunggu lahan diperluas kita jualan disini (pinggir jalan).

Terkait dengan lokasi, banyaknya jumlah PKL yang ingin masuk ke area PTB untuk berjualan membuat area PTB ini menjadi sempit dan kekurangan lahan untuk menampung para PKL. Akibatnya masih ada beberapa PKL yang berjualan di pinggir jalan. Terkait dengan itu pemerintah telah mengantisipasi PKL yang masih berada di pinggir jalan, dengan memperluas area PTB agar mampu menampung PKL yang masih berjualan di pinggir jalan. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara

“..sampai sekarang memang masih ada beberapa PKL yang belum masuk, itu karena lokasinya yang tidak muat jadi kita biarkan dulu dia menunggu sampai lahannya siap. sekarang kan perluasan wilayah toh. Jadi sekarang sudah mengarah kesana..” (sumber. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Pak A)

hal ini menjadi tugas penting bagi Pemerintah Kabupaten Maros, masih adanya PKL yang berjualan di pinggir jalan kota Maros menimbulkan pertanyaan sejauh mana ketegasan pemerintah untuk aturan mengenai larangan berjualan di bahu jalan. Adanya pembiaran membuat PKL yang berjualan di pinggir jalan Kota Maros tidak akan merasakan efek jerah. Meskipun ada aturan yang di beri untuk para PKL tersebut, seperti hasil wawancara dari pegawai Dinas Pariwisata

“..sepanjang dia tidak mengganggu kesemrawutan kota, itu tidak ada masalah. Kami pemerintah juga tidak mau memaksakan kehendak,. Yang jelas kalau dia mengganggu, merusak keindahan kota itu harus di tarik masuk. Tidak ada alasan untuk tidak masuk..” (sumber, Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Pak A)

terkait lahan yang ditempati PKL untuk berjualan di area PTB, tidak serta merta di tempati begitu saja, ada beberapa syarat untuk menempati lahan PTB. Syarat dan tata cara pengajuan izin sudah diatur dalam Perda No 2 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima BAB IV pasal 4.

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/ Kabupaten di Provinsi Daerah Sulawesi Selatan atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kabupaten Maros.
2. Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha.
3. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum.
4. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi apabila Pemerintah daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun.
5. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/ kuasa hak atas bangunan/ tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil.

6. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/ pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum.

PKL yang telah menempati area PTB bisa saja bernafas lega karena tidak perlu takut mengenai lahan yang mereka tempati. Lahan yang mereka tempati tidak akan di ganggu meskipun jumlah PKL terus bertambah, hal ini karena setiap PKL yang telah mengajukan permohonan izin dan di perbolehkan untuk berjualan di PTB mereka telah di beri kartu sebagai tanda bahwa mereka berhak atas lahan yang mereka tempati, jadi tidak akan ada yang seenaknya ambil lahan. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara salah satu PKL di PTB

“.. masalah lahan disini kita sudah ada hitam diatas putih, jadi setiap PKL yang ada disini dikasih kartu, jadi nanti kartu itu yang akan kita perlihatkan kalau ada yang mau geser tempat kita..” (sumber, Pedagang kaki Lima Kabupaten Maros)

Metode seperti adanya hitam diatas putih merupakan metode yang tepat untuk menjadi pegangan bagi para PKL mengenai kejelasan tempat mereka. Banyaknya jumlah PKL memang menjadi ketakutan tersendiri bagi PKL, namun dengan adanya hitam diatas putih mampu membuat para PKL tenang dan nyaman tanpa harus memikirkan kejelasan lahan mereka.

Lokasi yang nyaman dan aman serta strategis merupakan tempat yang diinginkan oleh semua orang terutama pelaku usaha dan tidak terkecuali para PKL. Seperti yang diungkapkan salah satu PKL di PTB

“..Iya, sangat dirasakan perbedaannya sebelum dan setelah pindah kesini (PTB). Dulu waktu jualan diluar itu selalu ketakutan kalau nanti ada polisi yang datang, di tambah lagi jika pengunjungnya sepi. Tapi waktu pindah kesini Alhamdulillah enak, penghasilan kita juga bertambah, kita jualan tenang dan aman. Lokasinya pun ramai karena banyak [penjual yang lain..” (sumber, pedagang Kaki Lima Kabupaten Maros)

Tingkat keberhasilan relokasi ini dapat dilihat dari jumlah pendapatan PKL setiap harinya yang didapatkan dari berjualan di area PTB.

Tabel 4.6

Rekapitulasi jenis dan omset Pedagang Kuliner Maros

NO	Jenis jualan	Jumlah	Omset Pedagang Hari Minggu s/d Jum'at	Omset Pedagang hari sabtu
1	Makanan	25	Rp. 1.200.000,- /malam	Rp. 2.500.000,-
2	Minuman	44	Rp. 600.000,- /malam	Rp. 1.000.000,-
3	Kue dan gorengan	12	Rp. 1.000.000,- /malam	Rp. 2.000.000,-
4	kelontong	4	Rp. 500.000,- /malam	Rp. 750.000,-

Berdasarkan perhitungan omset penjualan rata-rata perhari menurut jenis pedagang dikali jumlah pedagang maka dapat disetimasi jumlah orang yang berkunjung ke kawasan kuliner Maros adalah kurang lebih **3.500** orang perhari. Diasumsikan setiap orang membelanjakan uangnya minimal sebesar **rp. 25.000**, maka jumlah uang yang

dibelanjakan pada kawasan kuliner ini sebesar **rp. 87.500.000 / hari**.

Dalam sebulan berarti **Rp. 87.500.000 X 30 hari = Rp. 2.625.000.000,-**.

Kebijakan relokasi ini memang menjadi kebijakan yang tepat di peruntukkan bagi PKL di Kabupaten Maros. Hal ini dapat dilihat dari tingkat keberhasilan yang di peroleh. Sesuai Perda Kabupaten Maros No 2 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. BAB VI pasal 10, ayat 3 yaitu: kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima di Lokasi- lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah. Melihat keberhasilan penataan Pedagang Kaki Lima sekarang ini, bisa dikatakan berhasil. Keberadaan PKL di PTB sekarang ini telah menjadi salah satu pariwisata yaitu Wisata Kuliner yang banyak diminati baik dari kalangan remaja hingga tua. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara

“..Mengenai tingkat keberhasilan saya rasa banyak sekali, kalau dari pedagangnya sendiri, penghasilannya Alhamdulillah meningkat, maros juga sudah tidak semrawut seperti dulu gara-gara PKL, PTB juga itu sekarang sudah menjadi pusat wisata di maros. Buktinya banyak sekarang anak-anak muda yang nongkrong disana banyak juga orang dari luar yang datang. saya rasa itu salah satu keberhasilannya..” (sumber, Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros. Pak A)

Dampak dari relokasi PKL ke PTB yang kemudian menjadi wisata kuliner bukan hanya dirasakan pihak Pemerintah dan PKL saja, namun masyarakat Maros juga merasakan dampaknya. Seperti hasil wawancara salah satu pengunjung Pantai Tak Berombak (PTB)

“..kalau yang dirasakan setelah adanya tempat ini, pasti senang, saya kalau tidak ada kerjaan biasa langsung tujuannya kesini (PTB). Mau kemana lagi disini sudah enak, makanan dimana-mana tinggal kita yang pilih mau duduk, sama makan dimana, kalau teman-teman juga mau ngumpul biasanya kita kesini. Pokoknya baguslah karena jarang-jarang juga saya rasa ada tempat seperti ini.

Adanya tujuan pemerintah untuk menjadikan PTB sebagai Wisata Kuliner harusnya menjadi tugas pemerintah untuk membuat lahan PTB menjadi lahan yang layak untuk di jadikan tempat wisata. Sekarang ini walaupun PTB telah menjadi area Wisata dan dikinjungi banyak orang namun bagi PKL sendiri masih merasa tidak puas dengan tempat yang mereka tempati, hal ini diperkuat dari hasil wawancara salah satu PKL di PTB.

“.. kalau saya harapannya lokasinya di perbaiki, seperti yang di belakang kalau bisa di tembok terus tenda kita juga di bantu mungkin sama gerobak juga kalau bisa. Saupaya cantik, seragam kita punya gerobak. Terus saya juga harapannya listriknya di bantu karena sampai sekarang kita itu listriknya masih numpang sama mas disebelah, terus air juga. Air juga susah, semua PKL itu susah kalau masalah air bersih. Jadi kita selalu pakai air galon kalau tidak ada air bersih.

Untuk peningkatan usaha sendiri, sebenarnya secara materil belum ada, pemerintah hanya memberikan pembinaan berupa seminar

mengenai peningkatan usaha. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara salah satu pegawai Dinas Koperasi perindustrian dan Perdagangan, bahwa

“..kalau bantuan berupa modal memang itu belum ada, tapi salah satu cara kita kemarin kita mengadakan seminar tentang peningkatan usaha, jadi kita undang beberapa pelaku PKL untuk hadir, itu kita lakukan karena kita rasa mereka juga perlu tau bagaimana sebenarnya cara agar usahanya bisa meningkat, makanya kita adakan seminar.

Terkait masalah diatas, pemerintah baiknya mengusahakan bantuan berupa modal kepada PKL mengingat modal merupakan hal yang penting untuk peningkatan usaha PKL di Kabupaten Maros.

Keluhan juga di ungkapkan oleh salah satu pengunjung, seperti hasil wawancara berikut,

“..kekurangannya disini itu wc umum, seharusnya disini bisa di fasilitasi wc. Karena banyak pengunjung yang biasanya cari wc. Orang yang biasanya kebelet terpaksa harus cari wc di luar area PTB, seperti di masjid.

4.5 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Maros

Kabupaten Maros merupakan salah satu Kabupaten yang sekarang ini terbilang ramai dan padat. Letak Kabupaten Maros yang bersebelahan langsung dengan kota Makassar membuat Kabupaten Maros menjadi Kabupaten yang jalannya dilalui banyak kendaraan dari luar daerah ataupun dari dalam menuju luar daerah. Maka dari itu jalan poros Maros mau tidak mau harus menjadi jalan yang mampu memudahkan pengendara untuk berlalu lalang. Salah satu caranya adalah merelokasi PKL yang berjualan di bahu jalan kota Maros.

Seperti yang telah di bahas sebelumnya, bahwa sebelum adanya kebijakan relokasi, bahu jalan kota Maros di padati dengan PKL yang berjualan. Keberadaan PKL yang menempati bahu jalan tentu dirasakan sangat mengganggu bagi pengguna jalan baik yang berkendara maupun pejalan kaki. Selain menimbulkan kemacetan, keberadaan PKL juga dianggap tidak tertib karena mengotori jalan, disisi lain keberadaan PKL juga tidak sesuai dengan visi misi Kota Maros yang menekankan aspek kebersihan, keindahan dan ketertiban. Selama ini keberadaan PKL memang menjadi salah satu masalah yang sulit untuk diatasi mengingat bahwa PKL juga mempunyai hak untuk meneruskan dan mengembangkan usahanya. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Maros terus mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Maros, yaitu:

1. Adanya larangan untuk berjualan di bahu jalan.
2. Keberadaan PKL mengakibatkan kemacetan sepanjang kota Maros
3. Keberadaan PKL dianggap tidak bersih, tidak tertib dan tidak menampakkan keindahan kota.
4. Adanya tujuan dan cita-cita untuk membentuk satu ikon yang mampu menjadi daya tarik pariwisata dengan keberadaan PKL.

Berdasarkan hal inilah Pemerintah Kabupaten Maros mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi PKL sesuai dengan Perda No 2 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang kaki lima Kabupaten Maros, BAB VI pasal 10, ayat 1 bahwa:

“..Untuk pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitas / pembinaan..”

Sesuai dengan pasal diatas dalam rangka mengatasi masalah PKL, sekarang ini Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan fasilitasi dengan menyediakan tempat bagi para PKL untuk berjualan. Lokasi yang disediakan yaitu lokasi yang tidak jauh dari kantor Bupati Kabupaten Maros dan terminal Maros, tempat ini merupakan bekas jalan topaz yang di tengahnya terdapat sebuah kolam buatan yang sekarang ini di sebut

PTB (Pantai Tak Berombak). Sesuai perda No 2 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Maros BAB II, pasal 2, ayat 3 bahwa:

“..dalam menentukan lokasi, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan..”

Tempat ini dipilih karena dianggap tempat yang strategis karena letaknya berada tepat di tengah kota Maros dan tidak dilalui banyak kendaraan. Dan dianggap memenuhi aspek-aspek diatas.

Kebijakan relokasi ini di realisasikan sejak tahun 2011 hingga saat ini. Proses kebijakan relokasi ini cukup memakan waktu lama, karena adanya penolakan keras dari pihak PKL. Sesuai hasil wawancara dari pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

“..tidak mudah awalnya kita suruh pindah, banyak yang menolak, alasannya katanya takut nanti tidak ada yang beli karena memang kan sebelumnya tempat itu sepi jarang dilewati orang. Tapi Alhamdulillah sekarang malah ada yang mau masuk tapi lahannya sudah tidak muat..”

Hal yang sama juga di ungkapkan salah satu PKL di PTB, yaitu:

“..dulu kita menolak karena kita takut kalau tidak laku, karena dulu disini tempatnya sepi sekali, makanya dulu agak susah waktu kita mau dipindahkan kesini, tapi yah

Alhamdulillah sekarang ini ternyata bisa berhasil kayak sekarang yah kita berterimakasih..”

Dikeluarkannya kebijakan relokasi ini juga mempunyai tujuan dan cita-cita untuk membentuk satu ikon yang mampu menjadi daya tarik pariwisata, sesuai perda no 2 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Maros. Yaitu:

“..kegiatan usaha peangng kaki lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah..”

Sekarang ini jumlah PKL yang menempati area PTB memang terus bertambah, ditambah dengan pengunjung yang selalu berdatangan setiap harinya, ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi ini berhasil. Sekarang ini PTB telah menjadi area wisata kuliner yang di banyak diminati baik masyarakat maros sendiri maupun dari luar daerah Maros.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa keberadaan PKL tidak selalu menjadi masalah apabila ditangani dengan tepat. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Maros. Dengan mengeluarkan kebijakan yang tepat, keberadaan PKL justru mampu memberi sumbangsih yang baik bagi Kabupaten Maros.
2. Bahwa dalam mengeluarkan kebijakan akan ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil, seperti halnya yang terjadi dengan kebijakan relokasi PKL di Kabupaten Maros, meskipun berhasil merelokasi PKL dan mampu menjadikan keberadaan PKL sebagai daya tarik pariwisata, namun tidak semua berjalan dengan mudah, seperti halnya masih ada PKL yang hingga saat ini masih berjualan di pinggir jalan kota Maros.
3. Selain itu fasilitas yang belum memadai juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi pengelolaan PTB sebagai tempat wisata kuliner. Tidak tersedianya fasilitas yang memadai seperti listrik, WC dan air bersih membuat PKL maupun pengunjung merasa puas.

5.2 Saran

1. Perlu adanya kebijakan yang mampu mendukung usaha PKL agar mampu menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.
2. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta seperti PKL agar mampu bekerjasama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan pelaku usaha ekonomi mikro maupun masyarakat.

Daftar pustaka

Buku

Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal PERKOTAAN*. ITS Press:
Surabaya

Bobo, Julius. 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*. PT Pustaka Cisendo:
Jakarta

Hanif, Nurcholis.2005.*Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi
Daerah*.Grasindo: Jakarta

Nurul.2010.*Perlindungan Pedagang Kaki Lima di Indonesia*.FKIP:
Universitas Negeri Surakarta

Nitisusastro, Mulyadi.(2009). *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha
Kecil*. Jakarta: Alfabeta.

Parsa, Wayan.(2008). *Sanksi paksaan pemerintah dalam penegakan
peraturan*. Amanna Gappa. Volume 16.

Sarjono, Yetti. 2006. *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*.
Muhammadiyah Unniversity Press : Surakarta

Saiman, Leonardus.(2009). *Kewirausahaan (teori, praktek dan kasus)*.
Jakarta: Salemba empat.

Sanapiah, Faisal.2003. *Format – Format Penelitian Sosial*. PT Raja
Grafindo Persada : Jakarta

Suryana.(2006). *Kewirausahaan (teori, praktek dan kasus)*. Bandung:
Salemba Empat.

Ubaidillah, Kamal. 2008. *Artikel kebijakan penataan PKL dan implementasinya di Kota Semarang*

Artikel, skripsi, tesis dan disertasi

1. Ubaidillah, Kamal. 2008. Artikel kebijakan penataan PKL dan implementasinya di Kota Semarang.
2. Rustopo. 2009. Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan PKL di Kecamatan Gajah Mungkur).
3. Puspitasari, A, Yuli. 2007. Pengaruh Aktivitas PKL Terhadap Linkage Antara Krato Kasunanan-Ps. Gede Surakarta, Undip: Semarang
4. Febrilianawati, Agatha Ika. 2010. Efektivitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta, UNS: Surakarta

Undang-undang

1. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia No 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
2. Peraturan daerah kabupaten Maros nomor 2 tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032
4. Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil

internet

<https://denisuryana.wordpress.com/2010/08/08/manfaat-aturan/>

<http://syukriputra.blogspot.com/2013/12/makalah-kebijakan-pemerintah-terhadap.html>

<http://syamsuhilal.blogspot.com/2013/04/upaya-penataan-dan-pembinaan-pedagang.html>

<http://bangda.kemendagri.go.id/PRODUK%20HUKUM/Permendagri/Peraturan%20Menteri%20Dalam%20Negeri%20Nomor%2041%20Tahun%202012%20tentang%20Pedoman%20Penataan%20dan%20Pemberdayaan%20Pedagang%20Kaki%20Lima.pdf>

<http://www.scribd.com/doc/192321622/Peraturan-Daerah-Kabupaten-Maros-Nomor-4-Tahun-2012-Tentang-Rencana-Tata-Ruang-Wilayah-Kabupaten-Maros-Tahun-2012-2032>



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN MAROS

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros pada dasarnya adalah hak masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup;
 - b. bahwa disamping mempunyai hak, Pedagang Kaki Lima juga berkewajiban menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban serta menghormati hak-hak pihak lain untuk mewujudkan Kabupaten Maros yang “Berkesan”;
 - c. bahwa dalam pengaturan atau penataan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 831, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2376);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3159);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros ;
4. Pedagang Kaki Lima adalah Penjual barang dan atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara / tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak;

- (1) Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
- (2) Trotoar adalah Bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki;
- (3) Fasilitas Umum adalah Lahan dan Peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;

BAB II L O K A S I

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima dapat dilakukan di Daerah;
- (2) Lokasi Pedagang Kaki Lima ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Dalam menentukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, keamanan dan kenyamanan;

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib memiliki Izin Penggunaan Lokasi dan Kartu Identitas dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki Lima;
- (3) Setiap Pedagang Kaki Lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin;
- (4) Izin berlaku untuk masa 1 (satu) tahun;
- (5) Bentuk Surat Izin dan Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 4

Syarat-syarat untuk mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini, adalah :

- a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota / Kabupaten di Propinsi Daerah Sulawesi Selatan atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kabupaten Maros;

- b. Membuat Surat Pernyataan Belum Memiliki Tempat Usaha;
- c. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Menjaga Ketertiban, Keamanan, Kesehatan, Kebersihan dan Keindahan serta Fungsi Fasilitas Umum;
- d. Membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Untuk Mengembalikan Lokasi Usaha Apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun;
- e. Mendapatkan persetujuan dari pemilik / kuasa hak atas bangunan / tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil;
- f. Mendapatkan persetujuan dari pemilik / pengelola fasilitas umum, apabila menggunakan fasilitas umum;

Pasal 5

Tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B V

KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima wajib :

- a. Memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas;
- b. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
- c. Mengemas dan memindahkan peralatan dan dagangannya dari lokasi tempat usahanya setelah selesai menjalankan usahanya;
- d. Memberikan akses jalan ke bangunan / tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil sesuai kebutuhan;

Pasal 7

Pedagang Kaki Lima berhak :

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. Melakukan kegiatan usaha lokasi yang telah diizinkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan;

Pasal 8

(1) Setiap Pedagang Kaki Lima dilarang :

- a. Memperjualbelikan dan atau memindahtangankan lokasi kepada pihak manapun;
- b. Melakukan kegiatan usaha dengan tempat usaha yang bersifat menetap;
- c. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan permasalahan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta pencemaran lingkungan;

- d. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan;
 - e. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau merubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan atau bangunan sekitarnya;
 - f. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan, dilarang berdagang ditempat-tempat larangan parkir. Berhenti sementara dan atau di trotoar;

Pasal 9

Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata letak, ukuran, bentuk peralatan kegiatan usaha dan waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B VI FASILITAS / PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Untuk pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan fasilitasi / pembinaan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat Melibatkan organisasi-organisasi Pedagang Kaki Lima;
- (3) Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah.
- (4) Lokasi-lokasi tertentu sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

B A B VII PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang di tunjuk

B A B VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B IX

PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

B A B X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan daerah ini. Terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk :
- a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - b. Menutup usaha pedagang kaki lima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan izin dan atau dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, juga mempunyai kewenangan untuk mencabut izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, apabila :
- a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas;
 - b. 30 (tiga puluh) hari berturut-turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Pedagang kaki lima melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 16

Tindakan pencabutan izin dan menutup usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B A B XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada Tanggal,

BUPATI MAROS,

H.A.NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal,

SEKRETARIS KABUPATEN,

Drs. H. MUSLIMIN ABBAS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 580 010 809

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS

TAHUN 2006 NOMOR : 2